

**LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 4 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 Januari 2008**

PELAPORAN HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan reviu, Inspektorat harus membuat Kertas Kerja Reviu (KKR) yang menjadi dasar bagi penyusunan laporan hasil reviu. Hasil reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam bentuk surat yang memuat pernyataan reviu, masalah yang terjadi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, rekomendasi, serta koreksi yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Laporan hasil reviu ini disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab. Setiap halaman laporan keuangan yang telah direviu oleh Inspektorat harus memuat pengacuan berupa kalimat "*Lihat Laporan Hasil Reviu Inspektorat*".

Apabila dalam proses reviu, Inspektorat tidak dapat melaksanakan wawancara/kuesioner/permintaan penjelasan dan prosedur analitis, maka reviu tersebut dianggap tidak lengkap. Reviu yang tidak lengkap bukanlah dasar yang memadai untuk menerbitkan Laporan Hasil Reviu. Apabila kondisi ini terjadi, maka tim reviu harus menyampaikannya kepada Gubernur/ Bupati/Walikota secara tertulis.

A. Bentuk dan Isi Laporan Hasil Reviu (LHR)

LHR disajikan dalam bentuk surat yang intinya memuat pernyataan reviu, komentar dan informasi tambahan (dasar reviu, tujuan, sasaran, ruang lingkup, simpulan dan rekomendasi, serta tindak lanjut hasil reviu).

Pernyataan reviu merupakan tempat menuangkan hasil reviu dalam bentuk pernyataan telah direviu (PTD) yang dibuat Inspektorat/Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pernyataan Telah Direviu (PTD) dapat berupa:

- 1) Pernyataan reviu tanpa paragraf penjabar yang dibuat apabila tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan SAP.
- 2) Pernyataan reviu dengan paragraf penjabar yang dibuat apabila:
 - Terjadi pembatasan dalam pelaksanaan reviu, atau
 - Ditemukan adanya penyimpangan terhadap standar akuntansi dan entitas pelaporan tidak melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Daerah. Koreksi tidak dapat dilakukan antara lain karena: membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga baru dapat dilakukan pada periode berikutnya, koreksi bukan wewenang entitas yang bersangkutan, maupun karena kelalaian entitas yang bersangkutan.
 - Prosedur (teknik reviu) tidak dapat dilaksanakan.

Contoh Laporan Hasil Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada halaman berikut.

Inspektorat/Bawasda

Nomor :
Tanggal : *(diisi dengan tanggal persetujuan konsep LHR)*
Lampiran :
Hal :

Yth.
Jalan

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pernyataan Reviu

Contoh Pernyataan Reviu Tanpa Paragraf Penjelas adalah sebagai berikut:

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Prov/Kab/Kota..... berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Pemerintah Prov/Kab/Kota.....

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan berdasarkan sistem pengendalian yang memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

*** (tanpa paragraf penjelas)

Contoh Pernyataan Reviu dengan Paragraf Penjelas adalah sebagai berikut:

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Prov/Kab/Kota..... berupa Neraca Per tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Pemerintah Prov/Kab/Kota.....

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, pengecualian pada masalah yang kami jelaskan dalam paragraf berikut, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas, tidak disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

*** (Dengan paragraf penjelas)

Seperti yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, entitas pelaporan menerapkan (jelaskan metode yang baru diterapkan) sedangkan sebelumnya menerapkan (jelaskan metode sebelumnya), meskipun (metode yang baru diterapkan) tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Entitas pelaporan tidak dapat memberikan dasar pertimbangan yang memadai bagi perubahan tersebut.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
- c. Surat Tugas Nomor

3. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu dilaksanakan dari tanggal sampai dengan

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sasaran reviu adalah untuk laporan keuangan yang disajikan oleh PPKD. Laporan keuangan dimaksud mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan keandalan sistem pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan, dan kesesuaian laporan keuangan dengan SAP.

6. Simpulan dan Rekomendasi

(Uraikan secara ringkas hasil reviu, koreksi-koreksi dan rekomendasi)

7. Tindak Lanjut Hasil Reviu Sebelumnya

(Uraikan secara ringkas tindak lanjut yang belum dilakukan atas hasil reviu)

sebelumnya yang dapat berasal dari reuiu rutin dan berkala)

Inspektur Prov/Kab/Kota

NIP.

B. Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan Hasil Reviu (LHR) hendaknya memperhatikan norma-norma penulisan laporan yang berlaku maupun mekanisme pelaporan sehingga dapat efektif membantu manajemen dalam mengambil keputusan.

Norma penulisan LHR, antara lain:


- 1) LHR harus menyajikan data yang relevan, dapat dibuktikan (*quantifiability*) dan tepat (*accuracy*)
- 2) LHR harus komunikatif sehingga mudah dimengerti.
- 3) LHR disusun menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,
- 4) LHR hendaknya disusun sesegera mungkin (*timeliness*) agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

C. Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan mulai dari konsep LHR sampai dengan penerbitannya tetap memperhatikan reviu berjenjang sebelum laporan disetujui/ditandatangani dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Ketua Tim menyusun Konsep LHR segera setelah pekerjaan lapangan selesai dan diserahkan kepada Supervisor/Pengendali Teknis/Pengendali Teknis. Konsep LHR sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
 - a) Routing slip,
 - b) Fotokopi surat tugas,
 - c) Pernyataan reviu (dua lembar, satu lembar untuk laporan keuangan dan satu lembar untuk LHR),
 - d) Notisi hasil reviu (koreksi) dan tindak lanjut yang telah dilakukan,
 - e) Kertas Kerja Reviu (KKR),
 - f) Lembar reviu konsep LHR (*review sheet*).
- 2) Supervisor/Pengendali Teknis mereviu Konsep LHR dengan memperhatikan:
 - a) Kesesuaian bentuk dan susunan LHR dengan petunjuk/standar
 - b) Kelengkapan dokumen pendukung
 - c) Ketepatan perhitungan aritmatika yang ada dalam LHR
 - d) Kesesuaian badan laporan dengan daftar isi dan lampiran
 - e) Kelengkapan dan kesesuaian unsur-unsur permasalahan dalam LHR
 - f) Kesesuaian tata cara penulisan LHR dengan Petunjuk Teknis Tata Persuratan Dinas seperti bentuk dan ukuran huruf, penulisan alamat, tembusan dan penomoran.
- 3) Pembantu Penanggung Jawab/Pengendali Mutu mereviu Konsep LHR dengan memperhatikan:
 - a) Ketepatan materi dan rekomendasi,
 - b) Kesesuaian LHR dengan norma pelaporan.
- 4) Inspektur mereviu Konsep LHR sebelum menandatangani.

Proses Pelaporan Hasil Reviu secara lengkap digambarkan dalam bagan alir berikut.



D. Pernyataan tanggung jawab

Pernyataan Tanggung Jawab (PTJ) adalah pernyataan atau asersi dari Gubernur/Bupati/Walikota yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

PTJ bukan merupakan bagian dari proses pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah, namun disusun berdasarkan laporan hasil reviu yang dibuat oleh Inspektorat/Bawasda sebagai aparat pengawas intern pemerintah daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Contoh Pernyataan Tanggung Jawab dapat dilihat pada halaman berikut.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Arus Kas; dan (d) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

....., tanggal

Gubernur/Bupati/Walikota *)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

E. Daftar Istilah

- 1) **Aparat Pengawasan Intern** adalah unit organisasi/pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan melakukan revidi atas laporan keuangan pada entitas pelaporan yang bersangkutan. Aparat Pengawasan Intern sering juga disebut dengan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- 2) **Catatan atas Laporan Keuangan** adalah komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos sebagaimana diatur dalam SAP.
- 3) **Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- 4) **Entitas Pelaporan** adalah unit/satuan kerja perangkat daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- 5) **Kebijakan Akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. **Laporan Keuangan** adalah bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 6) **Laporan Realisasi Anggaran** adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu.
- 7) **Materialitas** adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada

hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

- 8) **Neraca** adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu asset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 9) **Pengguna Anggaran** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 10) **Rekonsiliasi** adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
- 11) **Satuan Kerja** adalah kuasa pengguna anggaran/pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada pemerintah daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
- 12) **Sistem Pengendalian Intern** adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.
- 13) **Standar Akuntansi Pemerintahan** adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PERWIRA